

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2020**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR: 04.b/HK.04-Kpt/7407/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 20212 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Pimpinan Lembaga Non Kementrian wajib Membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungannya;

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

Dasar hukum Keputusan KPU UU Nomor 29 Tahun 2003, UU Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Presiden 33 Tahun 2012, Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/2016 .

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 04.B/HK.04-Kpt/7407/KPU-Kab/II/2020 Menetapkan Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi .

CATATAN:

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 28 Februari 2020.
- Lampiran I (1 Halaman)
- Lampiran II (1 Halaman)